

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor 128 WD/500/1990

TINJAUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK KEMUNING

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Menyebutkan
- Sejak pertengahan 1980-an Negeri Binaan Kecamatan Bojong Gede Nomor : 15N/10/1989 tanggal 25 Mei 1990.
- Menyebutkan
- a. Balok Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - b. Balok berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipan-tang perlu menerima tinjauan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Menyebutkan
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 28 Tahun 1990
 - c. Nomor 39 Tahun 1990
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 017/0/1983 tanggal 14 Januari 1983
 - b. Nomor 0036 tanggal 30 September 1992
 - c. Nomor 0125/1/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0002/1/1995
 4. Keputusan Departemen Pendidikan Nomor : 081/0/Kep/1/1993 tanggal 23 Februari 1993, tentang syarat-syarat pendirian sekolah swasta
- Menyebutkan
1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 067/0/1/1991 perihal petunjuk pen-pendirian Taman Kanak-Kanak
 2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 073890/1/1991 tanggal 8 September 1991 perihal petunjuk tinjauan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta
 3. Rekomendasi dari Kantor Bojong Gede Nomor : 021/1991 Nomor tanggal 27 Juni 1991
 4. Rekomendasi dari Kantor Dinas Kecamatan Bojong Gede Nomor : 034/1991 Nomor tanggal 24 Juni 1991

MEMUTUSKAN

Menyebutkan
Menyebutkan

Menyebutkan tinjauan

- Nama Yayasan : Yayasan Negeri Binaan
- Alamat : Jl. Kemuning No. 03 RT 01/RW 02
Kp. Sudamampir, Cimaung
Kecamatan Bojong Gede

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK

- Nama : TK Negeri Binaan
- Alamat : Jl. Kemuning No. 03 RT 01/RW 02
Kp. Sudamampir, Cimaung
Kecamatan Bojong Gede

Maka Tahun Anggaran : 1990/1991

Kepala Pemberian jln tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan daftar ulang (ber-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sekelolah Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taraf Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 perihal pemberian jln tersebut pada pasal pertama akan dicabut.

Keempat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 1 Agustus 2000

Kepala Kantor Dinas
Kabupaten Bogor.



Tembusan :

1. Yth. Direktur Wilayah Dinas Pendidikan di Jakarta,
2. Yth. Direktur Setara Dinas Pendidikan di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kantor Pendidikan Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Kepala Bidang Dinas Kantor Pendidikan Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bojong Gede,
6. Yth. Kepala Kantor Dinas Kabupaten Bojong Gede